



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 426/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara

PEMOHON <almp> Sebagai **PEMOHON**

Melawan

TERMOHON <almt> Sebagai **TERMOHON**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2009 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 426/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr., tanggal 15 Oktober 2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 08 Januari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsal, Mojokerto, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/79/I/2008, tanggal 09 Januari 2008) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas selama kurang lebih 3 bulan dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, sejak bulan Pebruari 2008 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak bisa memposisikan diri sebagai seorang istri, Termohon juga tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2008, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan;
5. Bahwa, masing-masing keluarga baik dari Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya;
7. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

3.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim berusaha sungguh- sungguh mendamaikan kedua belah pihak dengan memberi saran dan nasihat untuk rukun kembali sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh *mediasi*, dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi pada tanggal 24 Nopember 2009, dengan Mediator Drs. ZAINAL FARID, SH., namun mediasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak kepada Termohon, sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asal diberi nafkah iddah dan muth'ah dikonpensasikan barang berupa sepeda mini, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon memberikan jawaban secar lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa alasan/dalil- dalil yang tertera dalam permohonan Pemohon semuanya benar dan Termohon terima;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan tidak menuntut hak- haknya, menyerahkan hal tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

1. SURAT - SURAT

- 1) Foto Copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh camat Wates, Kabupaten Kediri, Nomor: 3506060612770005, tanggal 30 Maret 2009, (Bukti P.1).
- 2) Foto copy sah <Kutipan> Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Nomor : 79/79/I/2008, tanggal 09 Januari 2008, (bukti P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI- SAKSI :

1). **SAKSI 1**, <almsak1>, di bawah sumpah menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2008, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Kediri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkar antara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sulit diajak komunikasi oleh Pemohon maupun dengan keluarga Pemohon, dan Termohon tidak mau diajak tinggal dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1,5 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri sudah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2). **SAKSI 2**, <almsak1>, bersumpah menurut tata cara agama Islam, menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Kediri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sulit diajak komunikasi oleh Pemohon maupun dengan keluarga Pemohon, Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu melarang Pemohon pergi untuk bekerja dan Termohon tidak mau diajak tinggal dirumah orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1,5 tahun;
- Bahwa keluarga dan saksi sendiri sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain selain yang telah ada;

Menimbang, bahwa termohon tidak ada mengajukan alat bukti dan menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Termohon dan selanjutnya keduanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan keterangan para saksi, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, dan telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan perkara, maka formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketengan Pemohon dan Termohon serta para saksi dikuatkan dengan bukti (P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga a quo perkara ini karena Termohon tidak dapat memposisikan diri sebagai istri dan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh *proses mediasi*, sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi "Pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi") dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat mediator, yakni Drs. ZAINAL FARID, SH., Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 24 Nopember 2009, dinyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak kepada Termohon, sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sepanjang hak-haknya dipenuhi sesuai perjanjian rumah harta bersama diserahkan kepada Termohon beserta 1/3 gaji pensiun Pemohon sekaligus tuntutan membantu proses balik nama sertifikat yang akan diserahkan di sidang, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap harus dilanjutkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Majelis Hakim tetap perlu membebankan pembuktian (wajib bukti) kepada Pemohon, dengan pertimbangan:

- Undang- Undang Perkawinan menganut asas mempersulit terjadinya perceraian;
- Menghindari adanya rekayasa untuk mengakhiri hubungan perkawinan;
- Dalam pemeriksaan perkara perceraian a quo perkara ini tidaklah mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang menang dan mana yang kalah, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (break down marriage);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2. Setelah diteliti bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, keterangannya saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lainnya, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil- dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan keterangan para saksi, ditemukan adanya fakta sebagai berikut;

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1,5 tahun (1 tahun 7 bulan) hingga sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak dapat memposisikan diri sebagai istri dan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih selama 1,5 tahun (1 tahun 7 bulan) hingga sekarang, tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi merupakan **fakta adanya perselisihan**, karena tidak mungkin suami isteri tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (break down marriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar - Rum ayat 21 sebagai berikut ;

Artinya :

“Dan di antara tanda- tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan- pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan- kenyataan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan memenuhi pasal 65 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula didengar keterangan dari pihak keluarga dari suami istri itu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.176 <Rpput> .000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah <huruf>);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri pada hari <hrput> tanggal **01 Desember 2009** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Dzul Hijjah 1430** Hijriyah, oleh kami <HK1> sebagai Hakim Ketua, <HK2> dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh
PANI TERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI
AHMAD ROJI, BA. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Agama tersebut serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

H. SUWARNO, SH.
Hakim Ketua,

Ttd.

<HK1>

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

<HK2>

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti,
Ttd.

AHMAD ROJI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	Rp	30.000.0
.	Pendaftaran	.	0
2	Biaya	Rp	135.000.
.	Panggilan	.	00
3	Biaya	Rp	5.000.00
.	Redaksi	.	6.000.00
4	Biaya	Rp	
.	Materai	.	
	Jumlah	Rp	176.000.
			00

(Seratus tujuh puluh enam
ribu rupiah)